

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA
PT PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KOPERASI
UNIT DESA SAWIT JAYA TENTANG PENGOLAHAN KEBUN
KELAPA SAWIT DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR**

T E S I S

**Tesis Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (S2)
Pada Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

**N A M A : AHMAD ALAMSYAH HARAHAP
N P M : 04 M 0084
B K U : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA
PT PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KOPERASI
UNIT DESA SAWIT JAYA TENTANG PENGOLAHAN KEBUN
KELAPA SAWIT DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR**

Disusun Oleh

AHMAD ALAMSYAH HARAHAP

NIM : 04.M.0084

**Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan
Dihadapan tim penguji tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Pembimbing I



(Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH.)

Pembimbing II



(FAHMI, SH, MH)

Mengetahui

**Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia**



(Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH.)

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA
PT PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KOPERASI
UNIT DESA SAWIT JAYA TENTANG PENGOLAHAN KEBUN
KELAPA SAWIT DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR**

Disusun Oleh :

**Nama : AHMAD ALAMSYAH HARAHAHAP
No. Mahasiswa : 04 M 0084
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 03 Maret 2006
Dan dinyatakan Lulus**

**Tim/Penguji
Ketua**



(DR. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

Anggota I



(Siti Anisah, SH., M.Hum)

Anggota II



(Fahmi, SH., M.H)

Mengetahui :

**Direktur Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



(DR. Ridwan Khairandy, SH., MH)

ABSTRAK

Dalam hal ini membuat suatu perjanjian kerjasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar Riau. Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk pengolahan kebun kelapa sawit melalui dana kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat, kewajiban serta sanksi.

Koperasi Unit Desa Sawit Jaya yaitu koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992.

Perusahaan inti PT. Peputra Masterindo berkedudukan di Pekanbaru. UJU adalah lembaga yang didirikan oleh dan untuk anggota KUD Sawit Jaya peserta KKPA yang mempunyai kepengurusan dan anggaran rumah tangga, lembaga ini sebagai perpanjangan tangan KUD Sawit Jaya untuk pengolahan kebun kelapa sawit.

Di dalam Rencana Pendapatan dan Kebutuhan Operasional yang disusun setiap tahunnya sampai kredit lunas secara bersama-sama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dan Unit Usaha Otonom tentang pendapatan dan kebutuhan operasional.

Dalam hal ini ada beberapa perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pihak PT. Peputra Masterindo Pekanbaru seperti perbaikan jalan dan pembuatan jembatan yang berakibat sulitnya para petani untuk melaksanakan tugasnya mulai dari panen dan pengangkutan. Sehingga yang sangat dirugikan di sini adalah petani itu sendiri, yang seharusnya bisa mendapat penghasilan yang maksimal.

Dalam karya tulis ini penulis membuat dengan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Peputra Masterindo Pekanbaru, untuk itu dapat dikemukakan rumusan yaitu, Bagaimana penyelesaian wanprestasi dan hambatan apa yang dihadapi dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. Peputra Masterindo dengan KUD Sawit Jaya di wilayah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab yang sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya di wilayah Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik di mana PT. Peputra Masterindo telah melakukan wanprestasi.
- Bentuk wanprestasi dalam perjanjian antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan KUD Sawit Jaya adalah :
 - o PT. Peputra Masterindo hanya membayar kepada petani dengan Rp. 70.000 per bulan selama dua tahun.
 - o Dalam perjanjian PT. Peputra Masterindo tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat sarana jalan menuju lokasi lahan sawit dan pembuatan jembatan.
- Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan sesuai isi perjanjian dikarenakan posisi tawar petani yang lemah sehingga apabila PT. Peputra Masterindo wanprestasi, sanksi tidak diberikan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan sebagaimana mestinya.

Tesis ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan untuk itu diperlukan suatu karya ilmiah. Maka untuk itu Penulis mengambil judul : **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA TENTANG PENGOLAHAN KEBUN KELAPA SAWIT DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR”**.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan serta kekurangan, untuk itu demi kesempurnaan dari penulisan Tesis ini maka Penulis sangat mengharapkan sekali kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Melalui penulisan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak DR. Ridwan Khairandy, SH, MH yang dengan tulus dan penuh kesabaran membimbing Penulis dalam penulisan ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Fahmi, SH, MH, yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran membimbing Penulis sampai selesai.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Zairin Harahap, SH, M.Si, yang telah membuka cara pandang Penulis dalam memandang Metodologi Penelitian Hukum..

Terimakasih disampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Luthfi Hasan, MS, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang atas kepemimpinannya penulis dapat kesempatan dalam menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini juga ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Irwan Efendi, M.Sc, Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan juga kepada Penulis menimba ilmu di lembaga yang dipimpinya.

Terimakasih kepada Ibu Hj. Hasnati, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang juga memberikan dorongan dan kesempatan kepada penulis agar dapat menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Selanjutnya ucapan terimakasih kepada semua rekan dan teman serta sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dengan ikhlas dalam proses penyelesaian penulisan ini.

Ucapan terimakasih yang sangat tinggi kepada Ayahanda dan Ibunda serta Istri dan Anak-anak juga keluarga yang selalu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mendorong dan membantu terselesaikannya karya tulis ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis, mendapatkan pahala dan rahmat serta karunia dari Allah SWT. Amin....

Pekanbaru, Februari 2006

Hormat Penulis.



AHMAD ALAMSYAH HARAHAP

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, DAN	
WANPRESTASI.....	20
A. Pengertian Umum Perjanjian.....	20
B. Syarat Umum Sahnya Perjanjian.....	28
C. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah.....	33
D. Pengertian dan Wujud Wanprestasi.....	38
E. Pernyataan Lalai.....	40
F. Akibat Hukum Wanprestasi.....	49

BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KUD SAWIT JAYA TENTANG PENGOLAHAN KEBUN KELAPA SAWIT DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR.....	61
A. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru Dengan KUD Sawit Jaya.....	61
B. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Antara PT. Peputra Masterindo dengan KUD Sawit Jaya di Wilayah Kabupaten Kampar.....	77
BAB IV PENUTUP.....	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri, demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Dalam kehidupan ekonomi, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.¹

Pembangunan koperasi perlu di arahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaannya bermaksud untuk mendorong koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

1. Undang-undang Perkoperasian. 1992, UU. No. 25 thn 1992, Penerbit Sinar Grafika Jakarta

Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, demikian jugalah dengan pihak swasta ikut dilibatkan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi.

Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian di dalam penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan dan bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini maka peran koperasi di dalam perjanjian ini adalah sebagai perantara didalam pengolahan penanaman kebun kelapa sawit.

Dalam melaksanakan pembangunan ini memerlukan suatu peraturan baik dari segi yuridis maupun dari segi teknisnya. Pembangunan ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya yang memerlukan kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah. Dengan demikian para pihak memerlukan suatu perjanjian untuk melaksanakannya, dan mereka dapat menentukan bentuk dan isi perjanjian yang harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.²

Menurut pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

² Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

terhadap satu orang lain atau lebih". Untuk melaksanakan suatu pembangunan, para pihak harus terlebih dahulu membuat suatu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat dan yang sesuai dengan peraturan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang isinya yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (Kausa Halal)

Kemudian, para pihak juga dapat menentukan sendiri bentuk dan isi perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang isinya berbunyi : " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pihak pertama dan pihak kedua berdasarkan:

- a. Perjanjian kerjasama antara Kopersai Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dengan PT. Peputra Masterindo Jaya tertanggal dua belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang diketahui oleh Bupati Kampar dan Kakanwil Koperasi Riau.
- b. Perjanjian dengan perbankan tentang akad kredit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dengan PT. Peputra Masterindo dan perjanjian lain yang mengikat dengan perbankan tentang pembangunan, pegolahan

dan pemeliharaan kebun kelapa sawit dengan pola kredit perbankan dihadapan notaris.

- c. SK Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan pembinaan usaha kecil tentang pembinaan dan pembangunan Koperasi Unit Desa dibidang usaha perkebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya.
- d. Surat Keputusan Gubernur Riau No 07 tahun 2001.
- e. Surat Keputusan Rapat Anggota.

Sebagai landasan kerjasama ini adalah kemitraan dengan asas keterbukaan dengan prinsip saling menguntungkan saling memperkuat dan saling membutuhkan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Dengan maksud dan tujuan adalah:

- a. Kedua belah pihak sama-sama setuju mengadakan kerja untuk melaksanakan pengolahan kebun kelapa sawit melalui dana produksi tandan buah segar (TBS).
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama melaksanakan pengolahan tanaman kelapa sawit melalui sistem rencana kebutuhan pendapatan dan kebutuhan operasional (RPKO) yang memuat antara lain hasil penjualan TBS, angsuran kredit pokok dan bunga sebesar 30 % dari total penjualan TBS, biaya pupuk, tenaga kerja untuk panen, dana pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 10 % dari penjualan TBS dan ongkos angkut TBS serta manajemen fee untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c. Bentuk kerjasama dalam perjanjian meliputi:

- Jangka waktu kerjasama.
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Tugas dan kewajiban hak kreditur.
- Pelaksanaan kebun plasma, panen, angkutan dan pemasaran TBS melalui sistem RPKO.
- Pembiayaan pembangunan kebun.
- Pengembalian kredit.
- Penggalian kebun.
- Pembayaran hasil kepada petani.
- Sanksi masing-masing pihak yang terkait.
- Pemutusan hubungan kerja.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah para petani yang dibiayai oleh PT. Peputra Masterindo melalui Koperasi Unit Desa Sawit Jaya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pada prinsipnya peranan PT. Peputra Masterindo adalah sebagai penyanggah dana karena para masyarakat petani tidak memiliki dana yang cukup untuk mengolah kebun kelapa sawit, oleh sebab itu pihak petani menyetujui PT. Peputra Masterindo sebagai Bapak Angkat dalam pengelolaan perkebunan di beberapa Unit Usaha Otonom termasuk salah satunya di Gadang Dirantau Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Dipandang perlu pengkajian terhadap perjanjian yang telah dibuat antara PT. Peputra Masterindo selaku Bapak Angkat dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya sebagai Anak Angkat. Namun pada kenyataannya pihak masyarakat telah

dirugikan dan pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Hak dan kewajiban Pihak Pertama/PT. Peputra Masterindo adalah sebagai berikut :

1. Hak Pihak Pertama/PT. Peputra Masterindo :

- a. Menerima manajemen fee sebesar 5% dari total penjualan TBS setelah dikurangi biaya panen dan angkutan TBS sampai kredit lunas.
- b. Memberikan bimbingan dan mengatur pelaksanaan produksi dan pemeliharaan tanaman sesuai dengan teknis perkebunan dan tata cara memanen TBS dan pemeliharaan jalan, yang biayanya diambil dari RPKO.
- c. Melaksanakan pengangkutan TBS ke PKS.
- d. Memotong setiap hasil penjualan TBS untuk membiayai RPKO.
- e. Memotong setiap hasil penjualan TBS untuk angsuran pokok dan kredit minimum 30% dari total penjualan TBS.
- f. Memotong setiap hasil penjualan TBS untuk dana jalan dan jembatan sebesar 10% dan disimpan pada rekening Pihak Pertama dan digunakan untuk perawatan jalan dan jembatan sesuai dengan skala prioritas.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap produksi TBS kebun kelapa sawit milik anggota Pihak Kedua, agar seluruhnya dijual kepada Pihak Pertama.
- h. Membeli semua hasil produksi TBS dan membayar sesuai dengan harga pasar.
- i. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila tidak memenuhi kewajibannya terutama terhadap penjualan TBS diluar Pihak Pertama dan

akan diproses secara hukum.

2. Kewajiban Pihak Pertama/PT. Peputra Masterindo :

- a. Memberikan bimbingan teknis tentang perawatan kebun dan bersama Pihak Kedua menyusun RPKO tahunan dan bulanan sampai kredit dinyatakan lunas, RPKO bulanan disampaikan kepada Direksi pada minggu kedua setiap bulannya.
- b. Memberikan laporan secara berkala pelaksanaan RPKO kepada Pihak Kedua setiap bulannya.
- c. Melaksanakan rapat-rapat dengan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan.
- d. Bersama Pihak Kedua mengevaluasi pelaksanaan RPKO setiap bulan dan tahun untuk penyempurnaan RPKO berikutnya.
- e. Membayar hasil penjualan TBS kepada petani melalui Pihak Kedua setelah dipotong angsuran kredit paling lambat tanggal 15 setiap bulannya yang perhitungannya berdasarkan pencapaian produksi harga TBS dan dibayar setiap bulannya, setelah dipotong biaya RPKO.
- f. Menyetor angsuran kredit dan pokok kepada kreditur dan melaporkan secara tertulis setiap akhir bulan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya.
- g. Menyerahkan pengelolaan kebun kelapa sawit kepada Pihak Kedua sedangkan teknis menjalankan perawatan dan panen tetap menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan dana pengelolaan kebun tertuang dalam RPKO.

- h. Menerapkan sistem pengelolaan teknis perkebunan terutama manajemen pengelolaan kebun kepada Pihak Kedua, pengurus UUG dan Kelompok Tani agar mampu melaksanakan pengelolaan kebunnya dengan baik.
- i. Mengawasi mutu TBS yang dipanen dan memberi sanksi kepada pemanen apabila terdapat TBS yang dipanen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencatat janjangan dan berat TBS yang diangkut ke PKS yang dilengkapi dengan Surat Pengangkutan Buah (SPB) ke PKS.
- j. Melaksanakan angkutan TBS dari TPH ke PKS dalam waktu tidak lebih dari 48 jam harus sampai ke PKS.
- k. Menyetor angsuran pokok dan bunga 30% dari hasil penjualan TBS kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Mengawasi hasil produksi TBS agar seluruhnya masuk ke PKS milik Pihak Pertama.
- m. Melaksanakan perawatan jalan dan jembatan sesuai dengan jumlah dana jalan yang dipotong dari hasil penjualan TBS.
- n. Menyerahkan kebun kelapa sawit seluas yang dibiayai kreditur beserta sertifikatnya kepada Pihak Kedua setelah kredit pokok dan bunga dinyatakan lunas oleh kreditur.

Sedangkan hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Hak Pihak Kedua :
 - a. Menerima manajemen fee sebesar 5% dari hasil penjualan TBS untuk digunakan sebagai biaya operasional yang besarnya dicantumkan dalam RPKO setiap tahunnya.

- b. Menerima laporan pelaksanaan RPKO secara berkala setiap bulannya dari Pihak Pertama.
- c. Bersama Pihak Pertama mengawasi hasil produksi TBS agar seluruhnya dijual kepada Pihak Pertama.
- d. Menerima hasil penjualan TBS dari Pihak Pertama setelah dipotong angsuran kredit 30% untuk diteruskan kepada anggota peserta KKPA melalui UUO/Kelompok Tani.
- e. Menerima pupuk, dari Pihak Pertama sesuai dengan RPKO yang disetujui oleh Pihak Pertama untuk diteruskan kepada Kelompok Tani melalui UUO yang pembayarannya dipotong dari hasil penjualan TBS.
- f. Menerima kebun beserta sertifikatnya seluas yang dibiayai kredit dari Pihak Pertama untuk diserahkan kepada anggota yang berhak setelah kredit dinyatakan lunas oleh kreditur pelaksana.
- g. Memberikan sanksi kepada UUO/Kelompok Tani dan anggota apabila tidak mematuhi kewajiban yang mengakibatkan kerugian terhadap Pihak Kedua.
- h. Memberikan peringatan dan sanksi kepada Pihak Pertama apabila tidak mematuhi kewajibannya.
- i. Menerima sisa hasil penjualan TBS dari Pihak Pertama setelah dipotong angsuran pokok dan bunga sebesar 30% dari hasil penjualan TBS dan sisanya untuk diteruskan kepada UUO dan selanjutnya disampaikan kepada anggota melalui kelompok tani.

2. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Bersama Pihak Pertama menyusun RPKO setiap bulannya sampai kredit dinyatakan lunas, setiap RPKO yang sudah disepakati kedua belah pihak ditandatangani bersama antara pengurus KUD Sawit Jaya beserta UUU yang atas kuasa Kelompok Tani bersangkutan dengan Pihak Pertama.
- b. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan RPKO setiap bulannya.
- c. Menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan bersama Pihak Pertama.
- d. Memelihara/merawat kebun sesuai dengan teknis perkebunan, yang diawasi Pihak Pertama.
- e. Memanen hasil produksi TBS yang diawasi oleh Pihak Pertama.
- f. Memberi hak kepada Pihak Pertama untuk :
 1. Mengangkut TBS ke PKS.
 2. Memotong setiap hasil penjualan TBS untuk membiayai RPKO (termasuk angsuran pokok dan bunga kredit).
 3. Memotong setiap penjualan TBS sebesar 30% dari total penjualan untuk angsuran pokok dan bunga kredit dan disetorkan pada Bank pelaksana.
 4. Membayar angsuran pokok dan bunga kredit minimum 30% dari total penjualan TBS kepada kreditur sampai kredit lunas.
 5. Memelihara jalan dan jembatan sesuai dengan dana jalan/jembatan yang dipotong dari hasil penjualan TBS sebesar 10%.
- g. Bersama Pihak Pertama mengawasi hasil produksi TBS agar diterima sepenuhnya oleh Pihak Pertama.
- h. Menyerahkan hasil penjualan TBS kepada kelompok yang besarnya sesuai

dengan realisasi RPKO setiap bulannya, untuk diteruskan kepada anggota yang berhak.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun kelapa sawit di Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Peputra Masterindo Pekanbaru, untuk itu dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar.
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. Peputra Masterindo dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun kelapa sawit di Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar.

2. Untuk Mengetahui hambatan apa yang dihadapi dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. Peputra Masterindo dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun kelapa sawit di Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

D. Kerangka Teoritis

Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau verbintenris mengandung pengertian suatu hubungan hukum, hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Dari pengertian singkat di atas kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (person) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak, dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi.

Kalau demikian perjanjian verbintenris adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya, oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Prestasi ini adalah obyek atau Voorwerp dari verbintenris. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum : sama sekali tidak

mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schudenaar atau debitur.³

Perjanjian dapat dibedakan antara lain :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtswerking)

Ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat misalnya, keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum "tak sempurna" seperti *Natuurlijke verbintenis*. Ketidaksempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya. Yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasinya, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan penilaian prestasi, jadi tidak dapat dipaksakan.

3. *Verbintenis* yang sempurna daya kekuatannya, di segi pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur. Jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi, pelaksanaan eksekusi reil, ganti rugi (*schade vergoeding*) serta uang paksa (*dwangsom*).

Pada perjanjian yang bersifat perdata, melekat prinsip pemaksaan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk memaksakan pemenuhan prestasi tersebut melalui alat kekuasaan/jabatan pengadilan, dengan menggunakan prosedur yang ditentukan dalam undang-

³ R.Subekti, R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Parasita, Jakarta, 1981, Pasal 1320.

Undang hukum acara perdata.⁴ Artinya secara material hukum perjanjian telah menetapkan hak kekuasaan kreditur untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :⁵ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Untuk melaksanakan suatu pembangunan, para pihak harus terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Para pihak terlebih dahulu membuat suatu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat dan yang sesuai dengan peraturan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya yaitu :⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kemudian para pihak juga dapat menentukan sendiri bentuk dan isi perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya yaitu :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁴ R. Subekti, R Tjitrosudiro, *Kitab Undang-undang... Pasal 1318.*

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 7-8

⁶ *Ibid.* hlm. 17

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

a. Perjanjian sebagai sumber perikatan

Undang-undang dalam pasal 1233 mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan baik karena undang-undang.

Di sini pembuat undang-undang membuat perbedaan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. Dari ketentuan tersebut kita tahu bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Sebelum kita memberikan contoh bahwa perjanjian melahirkan perikatan, terlebih dahulu kami ingatkan bahwa berdasarkan KUH Perdata, pada prinsipnya perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligator, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligator berarti bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada dasarnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian masih diperlukan adanya levering/penyerahan. Dengan demikian pada prinsipnya orang bisa membedakan antara saat lahirnya perjanjian obligator dengan penyerahan prestasi/haknya.

b. Undang-undang sebagai perikatan

Kalau dikatakan bahwa undang-undang adalah sumber perikatan maka yang dimaksud disini adalah bahwa lain dengan perjanjian yang melahirkan⁷ dengan perikatan, maka disini dapat lahir antara perikatan orang/pihak yang

⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendaknya atau lebih tepat tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja timbul tanpa orang-orang/para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu. Perikatan bisa lahir karena kedua belah pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu undang-undang sendiri dalam pasal 1352 dan 1353 membedakannya menjadi:

- Wan Prestai dari kreditur

Sudah tentu kedengaran anda kalau debitur bisa wan prestasi tetapi sebagaimana telah terjadinya suatu perubahan status sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak. Ada kemungkinan kreditur justru tidak mau menerima prestasi yang diserahkan oleh debitur, bukankah dalam hal demikian kreditur yang prestasi? Kalau kita amati dengan betul, sebenarnya di sini cara memandang para pihak keliru. Memang dipandang dari sudut kewajiban penyerahan.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

b. Bahan atau Materi Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian kerjasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun

kelapa sawit di Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Desa Sumber
Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Berbagai hasil seminar tentang penyelesaian perjanjian antara pihak.
- 2) Berbagai kepustakaan mengenai wan prestasi mengenai perjanjian.
- 3) Hasil penelitian.

3. Bahan Baku Tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan di atas.

Yang terdiri dari :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Inggris
- d. Berbagai majalah dan surat kabar.

c. Alat dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data standar.

Pertama-tama dihimpun semua peraturan-paraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian, selanjutnya dari

bahan-bahan tersebut dipilih azas doktrin ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis.

d. Teknik analisis dan data

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum, Dan dianalisis secara kualitatif, secara logis dan data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami materi penelitian ini dibuat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. RUMUSAN MASALAH

C. TUJUAN PENELITIAN

D. KERANGKA TEORITIS

E. METODE PENELITIAN

F. SISTEMATIKA PENULISAN

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, DAN
WANPRESTASI.**

A. PENGERTIAN PERJANJIAN

- B. SYARAT UMUM SAHNYA PERJANJIAN
- C. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN YANG SAH
- D. PENGERTIAN DAN WUJUD WANPRESTASI
- E. PERNYATAAN LALAI
- F. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI

**BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
ANTARA PT. PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU
DENGAN KUD SAWIT JAYA TENTANG PENGOLAHAN
KEBUN KELAPA SAWIT DI WILAYAH KABUPATEN
KAMPAR**

- A. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN
KUD SAWIT JAYA
- B. BAGAIMANA PENYELESAIAN WANPRESTASI
ANTARA PT. PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU
DENGAN KUD SAWIT JAYA DI WILAYAH
KABUPATEN KAMPAR

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Umum Perjanjian

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, dapat kita lihat pada pasal 1313 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal ini Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan.⁸ Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat dilihat dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigee daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “Persetujuan.”

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 77.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan."⁹ Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*law of contract*).

Dalam definisi yang dikemukakan di atas, secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lain juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (*hibah*). Dengan perbuatan memberi hadiah itu, pihak yang diberi hadiah itu setuju untuk menerimanya, jadi ada konsensus yang saling mengikat.

⁹ *Ibid*, hal 78

Selanjutnya lagi, yang dilaksanakan itu terletak dalam lapangan harta kekayaan, yang selalu dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya tidak dapat dinilai dengan uang, karena perkawinan itu terletak dalam bidang personal (moral), lagi pula hubungan perkawinan itu bukan hubungan debitur dan kreditur. Kewajiban *alimentasi* (memberi nafkah) terletak dalam bidang moral, walaupun nafkah itu sendiri bisa berupa sejumlah uang.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan.

Apabila diperhatikan rumusan perjanjian tersebut di atas tadi, tersimpullah unsur-unsur perjanjian itu antara lain :

1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk-bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.¹⁰

Ad 1 : Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang.

Pihak-pihak di sini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subyek perjanjian ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

¹⁰ *Ibid*, hal 95

Ad 2 : Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.

Persetujuan di sini bersifat tetap, bukan sedang berunding, perundingan itu adalah tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain. Yang ditawarkan dan dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai obyek-obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan. Persetujuan ini adalah salah satu syarat sahnya perjanjian.

Ad 3 : Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Ad 4 : Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Dalam hukum *Anglo Saxon* (Inggris) prestasi ini disebut dengan istilah "*Consideration.*"

Ad 5 : Ada bentuk-bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup, kecuali jika pihak-pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

Ad 6 : Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain.

Didalam hukum perjanjian terdapat beberapa azas, diantaranya terdiri dari:

1. Azas kebebasan berkontrak
2. Azas konsensualisme
3. Azas kepercayaan
4. Azas kekuatan mengikat
5. Azas persamaan hukum
6. Azas keseimbangan

7. Azas kepastian hukum
8. Azas moral
9. Azas kepatutan
10. Azas kebiasaan¹¹

Dalam pembahasan azas Dari hukum perjanjian di atas, di sini Penulis hanya akan membahas atau menguraikan tiga azas saja, karena tiga azas ini sangat penting dan antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat sekali, ketiga azas yang dimaksud adalah :

1. Azas kebebasan berkontrak
2. Azas konsesualisme
3. Azas kekuatan mengikat

Kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*) adalah salah satu azas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak azasi manusia. Kebebasan berkontrak ini disebut juga dengan sistim terbuka (*open system*).

Azas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Azas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah maupun yang belum diatur oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

¹¹ Mariam Daarus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, Heru Soepratomo, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.82

Dalam KUHPerdara azas kebebasan berkontrak ini lazimnya disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 yang menegaskan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang akan kita adakan itu.

Hukum perjanjian bersifat pelengkap (*optional*) maksudnya adalah apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal undang-undang.

Akan tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Misalnya menurut hukum perjanjian (Pasal 1477 KUHPerdara) bahwa penyerahan barang yang diperjualbelikan dilakukan di tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli itu ditutup. Namun demikian, para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang itu harus diserahkan di kapal, di gudang, diantar ke rumah si pembeli dan lain-lainnya, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si

penjual. Akan tetapi jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam perjanjian yang dibuat itu berada pada waktu penjualan (berlaku ketentuan undang-undang).

Azas konsensual artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, mengenai pokok-pokok perjanjian.

Dari azas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan saja didasarkan pada azas bahwa "manusia itu dipegang mulutnya", artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.

Namun demikian, ada perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungjawaban. Tujuannya ialah tidak lain sebagai alat bukti lengkap dari apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan bentuk formalitas tertentu semacam itu disebut perjanjian formal (*formal agreement*).

Azas konsensualitas ini lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena dalam pasal ini tidak disebutkan suatu formalitas tertentu, maka disimpulkan bahwa perjanjian itu sudah ada dan mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak (subyek perjanjian) mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Azas kekuatan mengikat maksudnya adalah berkenaan dengan akibat dari perjanjian. Azas kekuatan mengikat dari suatu perjanjian mempunyai hubungan yang erat dengan azas kebebasan berkontrak perjanjian secara historis dan logis dipandang sebagai konsekuensi (akibat) dari kebebasan berkontrak.

Dalam KUHPerdara, azas kekuatan mengikat ini lazimnya disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 yang menegaskan bahwa : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Di samping itu juga terikatnya para pihak pada perjanjian juga terdapat beberapa unsur-unsur lain diantara kebiasaan, kepatutan dan moral, sehingga dengan demikian azas-azas moral, kepatutan dan kebiasaan juga mengikat para pihak.

B. Syarat Umum Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh pembuat undang-undang memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk “sahnya” suatu persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain :

1. Sepakat mereka mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai obyeknya.

Ad. 1 Sepakat mereka mengikatkan diri

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikendaki pihak yang lain.¹² Persesuaian kehendak saja antara dua orang belum menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata (luar) dari pada manusia. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk bisa saling bertemu harus dinyatakan. Tetapi pertemuan dua kehendak saja juga belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang dilindungi oleh hukum akan tetapi harus mengandung unsur prestasi.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, persesuaian atau persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu.¹³ Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik dalam arti kata persetujuan ini sifatnya sudah mantap dan tidak lagi dalam perundingan.

¹² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 165.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 89.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUHPerdara).

Akibat hukum dari adanya cacat pada kesepakatan tersebut (paksaan, kekhilafan, penipuan) yakni bahwa terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 KUHPerdara, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun. Dalam hal ada paksaan tenggang waktu dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal ada kekhilafan dan penipuan, tenggang waktu dihitung sejak hari diketahui kekhilafan dan penipuan itu. Akan tetapi apabila perjanjian tersebut tidak dimintakan pembatalannya dan selama belum dibatalkan, maka perjanjian itu tetap ada dan sah serta mengikat para pihak yang membuatnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, cara mengatakan/mengutarakan persetujuan kehendak dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu :

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
2. Bahasa yang sempurna secara lisan.
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan.

5. Diam atau bisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.¹⁴

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang paling sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

Ad. 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Anak di bawah umur.
2. Orang yang di bawah pengampunan.

Sedangkan terhadap seorang istri sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak itu seorang

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, dikutip dari Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, 2003, hal. 23.

perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum tanpa seijin suaminya.

Akibat hukum dari ketidakcakapan dalam membuat suatu perjanjian yakni terhadap perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*vernietigbaar*) dan jika pembatalan itu tidak dimintakan oleh yang berkepentingan, maka terhadap perjanjian tetap berlaku bagi pihak-pihak.

Ad. 3 Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan dalam perjanjian. Suatu hal tertentu merupakan suatu pokok dari perjanjian, merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan atau merupakan suatu obyek dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu (*bepaald onderwerp*) atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Obyek itu dapat berupa benda yang sudah ada dan yang akan ada dan akibat tidak dipenuhinya syarat ini ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

Ad. 4 Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal menurut undang-undang adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1337 KUHPerdata yakni suatu sebab adalah terlarang adalah, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan baik kesusilaan atau

ketertiban umum. Dan sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertentangan dengan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah batal demi hukum.

C. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya, pihak-pihak yang harus menaati undang-undang, jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata, hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata), perjanjiannya dapat diputuskan (*ontbinding*, Pasal 1266 KUHPerdata), mengandung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2) membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau dibatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang itu dapat diketahui dalam pasal-pasal undang-undang seperti berikut ini, antara lain :

a) Perjanjian yang bersifat terus menerus.

Berlakunya itu dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya pasal 1571 KUHPerdara tentang sewa menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan memberitahukan kepada penyewa.

b) Perjanjian sewa menyewa rumah.

Berdasarkan Pasal 1587 KUHPerdara, setelah berakhirnya waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa ada tegoran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa menyewa tersebut, ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.

c) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*)

Berdasarkan Pasal 1817 KUHPerdata, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

Istilah “itikad baik” (*in good fait, te goerder trouw*) ada dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif dan sebagai ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan.

Dalam hukum benda, istilah itikad baik berarti “kejujuran” atau “kebersihan.” Dalam pasal 351 KUHPerdata ditentukan bahwa yang menguasai yaitu beritikad baik apabila menguasainya dengan cara memperoleh hak milik, tanpa mengetahui cacat yang terkandung di dalamnya. Dalam Pasal 533 KUHPerdata ditentukan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai benda, barang siapa meragukannya harus membuktikan tuduhan itu.

Salah satu cara memperoleh hak milik itu adalah jual beli, pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur, bersih, karena ia tidak mengetahui tentang cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, misalnya mengenai asal usul barang itu. Dalam uraian di sini, itikad baik adalah “unsur subyektif.”

Tetapi yang dimaksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, bukanlah dalam arti unsur subyektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik di sini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila itikad baik yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Persoalan apakah suatu pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik atau tidak adalah suatu persoalan yuridis yang tunduk pada kasasi. Mahkamah Agung Indonesia pernah memutus pada tanggal 11 Mei 1955 (Majalah Hukum No. 3 Tahun 1955) tentang penggunaan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam putusan tersebut (suasana hukum adat) Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal mengadaikan tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separoh resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.”²²

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, perlu juga diperhatikan “kebiasaan.” Hal ini ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menegaskan bahwa; perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan undang-undang dan ada kebiasaan disuatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini, kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum di samping undang-undang, sehingga kebiasaan itu ikut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.

Namun demikian, adat kebiasaan tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu, tetapi normanya itu menyimpang dari norma undang-undang. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ditunjuk peraturan undang-undang, itu harus dibenarkan, tidak boleh disalahkan. Hal ini diakui oleh yurisprudensi sewa-menyewa rumah.

Dalam yurisprudensi tersebut, pemilik rumah berpegang pada Pasal 1393 KUHPerdara, supaya uang sewa diantarkan ke rumahnya (tempat tinggalnya). Tetapi penyewa berkeras tidak mau mengantarkan ke rumah dengan alasan adat kebiasaan, bahwa sewa ditagih dan diterima di tempat penghuni (penyewa). Setelah uang sewa banyak tunggak, pemilik rumah menggugat penyewa ke muka pengadilan. Dalam putusannya pengadilan mengalahkan penyewa dan

mengharuskan membayar sewa tersebut ditambah membayar ongkos perkara, karena penyewa dinyatakan bersalah.

Pasal 1393 ayat 2 KUHPerdara menentukan bahwa; pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal kreditur selama ia terus menerus berdiam dalam daerah dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat. Dihubungkan dengan kasus sewa menyewa kreditur (pemilik) di tempat kediamannya, walaupun kebiasaan di situ bahwa pemilik menagih uang sewa ke tempat penyewa.

Dari kasus di atas, jelas terlihat bahwa undang-undang tetap berlaku, sekalipun sudah ada kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang tidak dapat disingkirkan oleh adat istiadat yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut.¹⁵

D. Pengertian dan Wujud Wanprestasi

Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi :

1. Wujud wanprestasi bisa :
 - a. Debitur sama sekali tidak berprestasi
 - b. Debitur keliru berprestasi
 - c. Debitur terlambat berprestasi

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, ..., Op. Cit.*, hal. 97.

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi.¹⁶ Hal ini bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

Contohnya adalah apa yang disebut dalam pasal 1236 KUHPerdara, dimana dikatakan tentang "...membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan barangnya", karena umpama saja obyek perikatannya telah ia jual dan serahkan kepada orang lain atau apa yang disebut dalam pasal 1444.

b. Debitur keliru berprestasi

Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi.¹⁷ Jadi dalam kelompok ini (tidak

¹⁶ Mengenai masalah apakah debitur telah berprestasi dengan baik, yaitu telah menyerahkan dengan baik barang kiriman yang diangkut oleh debitur kepada kreditur, oleh Residente Grerecht Buntenzorg pada tanggal 7 Mei 1920 pernah diberikan pertimbangan : pemberitahuan kepada gudang barang kereta kepada karyawan penerima barang agar melihat sendiri di emplacemen no. 4 atau 5, bukan merupakan penyerahan yang baik, sekalipun praktek yang demikian sudah lazim dan para penerima barang pada umumnya dapat menerima, dimuat dalam J. Satrio, *Hukum Perikatan*, ..., *op. cit.*, hal. 122.

¹⁷ Losecaat Vermeer pada Asser, hal. 168 mengatakan, bahwa sekalipun menurut pendapat umum tidak berprestasi sebagaimana mestinya dimaksudkan dalam kelompok tidak berprestasi, tetapi ia sendiri berpendapat lain. Menurutnya lebih tepat dimasukkan dalam kelompok terlambat berprestasi dan sehubungan dengan itu diperlukan adanya ingebrekestelling untuk tuntutan ganti rugi. Boskamp, H.J.N, Arresten over burgerlijk recht en handelsrecht, dalam J. Satrio, *Hukum Perikatan*, ..., *op. cit.*, hal. 124.

berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya”, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitur kita golongan dalam kelompok terlambat berprestasi kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau muru.

E. Pernyataan Lalai

Kalau kreditur menuntut debitur agar memenuhi kewajiban prestasinya, maka kreditur menuntut debitur berdasarkan perilaku yang ada di antara mereka. Karena dasar tuntutan adalah perikatan yang memang sudah ada antara mereka, maka untuk menuntut pemenuhan perikatan kreditur tidak perlu untuk mendahuluinya dengan suatu somasi. Malahan sekarang pihak pengadilan berpendapat bahwa gugatan dapat dianggap sebagai suatu somasi.¹⁸ Hanya saja seperti sudah dikatakan di depan, kreditur menghadapi resiko, bahwa ongkos perkara ditimpakan kepadanya, kalau nanti debitur mengatakan, bahwa ia memang siap untuk membayar, hanya ia belum tahu kapan kreditur mengharapkan pembayaran tersebut.¹⁹

¹⁸ Dalam keputusan M.A. No. 117/K/SIP/1956, tanggal 12-06-1956 dimuat dalam gugat yang terlebih dahulu telah diberitahukan kepada tergugat (sekarang) penggugat untuk kasasi dapat dipandang sebagai surat penagihan.

¹⁹ Pengadilan berprinsip, bahwa orang yang memulai suatu perkara dan tuntutan tidak dibenarkan, harus menanggung ongkos perkara, bahkan seandainya hanya sebagian saja dari tuntutan lawan dibenarkan oleh pengadilan. Tanggal 2 Oktober 1924, dimuat dalam T. 122 : 36.

Dalam hal perikatan tersebut timbul dari suatu perjanjian timbal balik, sehingga pada kedua belah pihak ada kewajiban prestasi dari yang satu kepada yang lain, maka sebelum kreditur dapat menuntut debitur atas dasar wanprestasi, harus dipenuhi syarat lebih dahulu, yaitu kreditur sendiri harus telah memenuhi kewajibannya terhadap lawan janjinya (yaitu debitur, yang terhadap prestasi yang sebaliknya berkedudukan sebagai kreditur).²⁰ Suatu ketentuan umum yang patut, karena kalau kreditur sendiri wanprestasi, bagaimana ia mau mempermasalahkan orang lain atas dasar wanprestasi ?

Untuk dapat menuntut ganti rugi, debitur harus sudah wanprestasi, dan agar debitur dalam keadaan wanprestasi, harus ada unsur salah pada debitur. Salah satu cara untuk menetapkan adanya unsur salah itu adalah dengan memberikan somasi.

Permasalahannya adalah apakah semua bentuk wanprestasi memerlukan somasi lebih dahulu.

Pertama-tama kita harus ingat, bahwa somasi dimaksudkan untuk menegur debitur agar ia berprestasi. Teguran itu didasarkan atas pikiran, bahwa debitur memang masih mau – paling tidak melalui somasi masih bisa diharapkan mau – berprestasi. Di samping itu pernyataan lalai pada umumnya diperlukan, kalau orang hendak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Undang-undang sendiri – dalam Pasal 1243 – hanya menetapkan, bahwa tuntutan ganti rugi yang muncul sebagai akibat prestasi yang terlambat, harus

kalau terjadi, bahwa kreditur menggugat debitur, tetapi tidak menyebutkan bahwa debitur telah disomasi.

²⁰ Vide kpts. M.A. Nomor 156 K/SIP/1955. Ttgl. 15-05-1957, dimuat dalam Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, ..., op. cit.*, hal. 140.

didahului dengan suatu somasi. Di sana dikatakan bahwa ganti rugi “baru diwajibkan” apabila debitur, “setelah dinyatakan lalai” dan selanjutnya. Jadi ganti rugi itu baru terhutang sesudah ada pernyataan lalai. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi atas dasar keterlambatan prestasi, harus didahului dengan suatu somasi. Sebaliknya hal itu berarti, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang berwujud lain. Undang-undang tinggal diam.

Dalam hal kreditur menerima suatu penyerahan, maka ia wajib memeriksa penyerahan tersebut. Kalau prestasinya menurut anggapan kreditur tidak sebagaimana mestinya, maka ia harus menolak atau menerima dengan protes. Pernyataan menerima – baik secara tegas maupun secara diam-diam – dianggap sebagai penerimaan prestasi yang benar, sehingga – seperti sudah dikatakan di depan – untuk selanjutnya kreditur hanya dapat menggugat berdasarkan cacat tersembunyi.²¹ Berarti menggugat atas dasar cacat yang nyata kelihatan tidak bisa lagi.

Sebaliknya pada prinsipnya tidak ada kewajiban bagi kreditur – yang dalam jual beli adalah si pembeli barang untuk menerima barang yang diserahkan oleh debiturnya – dalam jual beli barang oleh penjualnya – dan karenanya kreditur barang tidak dapat wanprestasi atas dasar tidak menerima penyerahan. Kewajiban perikatan kreditur barang adalah untuk membayar harga prestasi yang diperjanjikan dan karenanya ia memang menjadi wanprestasi, kalau menolak kewajiban pembayaran tersebut. Ibaratnya : kreditur barang boleh saja tidak

²¹ Mengenai masalah cacat tersembunyi pernah ada peristiwa yang menarik, yang diputuskan oleh Residente Gerech Semarang tanggal 6 November 1923, dimana permasalahan kebiasaan kuda sebagai “*windzurger*” (mungkin yang dimaksud ialah kebiasaan kuda untuk mengangkat mukanya ke atas) dan “*kribbebijter*” (gampang berang) sebagai cacat tersembunyi : dalam J. Satrio, *Hukum Perikatan, ..., op.cit.*, hal. 135.

menerima barang yang disodorkan oleh debitur – dan ia tidak menjadi wanprestasi – asal ia membayar kewajiban pembayarannya.²² Apalagi untuk secara khusus menyatakan bahwa barang yang diserahkan sudah sesuai dengan yang diperjanjikan sama sekali tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk itu.²³ Bukankah cacat yang tersembunyi tidak segera tampak, bahkan ada yang baru ketahuan sesudah dipakai.²⁴

Yang juga perlu diingat adalah, bahwa dengan suatu somasi, perikatan dibuat menjadi matang untuk ditagih dan lewatnya tenggang waktu yang diberikan, menjadikan debitur dalam keadaan lalai dan karenanya telah wanprestasi.

Dengan mendasarkan kepada prinsip, bahwa somasi dimaksudkan untuk menegur debitur agar mau berprestasi, maka kalau kita ketahui, bahwa debitur telah membawa dirinya dalam keadaan yang tidak mungkin lagi untuk berprestasi atau prestasinya untuk selanjutnya sudah tidak berguna lagi bagi kreditur, maka somasi tidak ada gunanya lagi.²⁵ Kalau perikatan – seperti yang dikatakan oleh Pasal 1238 dan Pasal 1243 – baik karena sifat perikatannya maupun karena diperjanjikan, hanya dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu saja dan tenggang waktu itu telah dilewatkan, maka tentunya somasi tidak ada gunanya lagi dan karenanya tidak diperlukan. Demikian pula kalau debitur sudah tidak mau

²² *Ibid.*

²³ Arr. Rechtbank Amsterdam, dimuat dalam *Varia Peradilan, Edisi Mei*, (Jakarta: 6 Desember 1985), hal. 30.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ HgH., dimuat dalam Setiawan, *Aneka Masalah Hukum, Cetakan Pertama*, (Bandung: Alumni, 28 Agustus 1912), jil. 58.

berprestasi atau menolak untuk berprestasi.²⁶ Sudah tentu kalau debitur sendiri sudah mengakui, bahwa ia wan prestasi, maka tidak perlu ada pernyataan lalai.

Dalam hal debitur keliru berprestasi, menurut H.R. orang tidak perlu melakukan somasi.²⁷ Terhadap pendirian ini ada yang mengajukan keberatan dan mengusulkan, agar dalam hal demikian kita membedakan antara pelanggaran kontrak yang positif dan pelanggaran kontrak yang negatif (*positieve en negatieve contractbreuk*).²⁸ Adapun yang dimaksud pelanggaran kontrak yang positif adalah dalam hal sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian kreditur menjadi berkurang kekayaannya, sedangkan pelanggaran kontrak yang negatif terjadi, kalau sebagai akibat dari pelanggaran atas dasar kreditur kehilangan keuntungan yang seharusnya ia terima. Pada pelanggaran kontrak yang positif tidak diperlukan somasi, karena akibat dari wanprestasi debitur tidak dapat terhapus lagi dengan disusuli prestasi yang baik dari debitur.

Contohnya :

²⁶ Penolakan untuk berprestasi tidak perlu harus dinyatakan dengan kata-kata yang tegas, tetapi dapat disimpulkan tindakan dan sikapnya. Penolakan itu harus dimaksudkan sebagai penolakan yang serius. Suatu penolakan yang tidak memberikan kesan bahwa debitur tidak akan tetap tinggal diam kalau disomir sekali lagi, tidak membuat somasi selanjutnya sesuatu yang tidak perlu. Vide Pitlo-Bolweg, hal. 42 : selanjutnya dengan mensitir arrest H.R. 1 Februari 1957, mengatakan bahwa H.R. memberikan patokan sebagai berikut : bahwa kreditur dapat mengabaikan ingebrekestelling, kalau debitur telah menolak pemenuhan dengan sikap yang sedemikian rupa, sehingga kreditur boleh beranggapan, bahwa suatu somasi tidak akan mengubah sikap penolaknya. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum*, ..., op. cit., hal. 141.

²⁷ H.R. 19 November 1915 dan 4 Februari 1927, sebagai disitir oleh Pitlo, hal. 48 : menganggap dalam kasus seperti itu perlu adanya somasi, karena prinsipnya ia menggolongkan keliru berprestasi ke dalam kelompok "terlambat berprestasi". Alasannya, apakah adil, kalau orang yang terlambat berprestasi – jadi pada saat itu sama sekali belum berprestasi – baru dikatakan lalai sesudah ia lalai memenuhi somasi, sedang orang yang sudah berprestasi, sekalipun mungkin belum sempurna atau tidak sesuai dengan kewajiban perkataannya, dapat dituntut ganti rugi tanpa diberi kesempatan – melalui tenggang waktu yang diberikan dalam somasi – untuk memperbaiki kesalahannya ? Namun iapun membedakan antara wan prestasi yang bersifat positif dan yang negatif. Untuk yang positif tidak perlu ada somasi. *Ibid.*

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumnus, 1998), hal. 113.

Pada perikatan dengan isi kewajiban untuk melakukan sesuatu, maka pelanggarannya bisa berupa : tidak melakukan apa yang harus dilakukan (negatif) atau sesuatu yang positif yang merugikan kreditur, umpama saja kerugian yang berupa ongkos angkut dalam suatu reparasi yang tidak berhasil. Ongkos-ongkos itu sudah dikeluarkan dan tidak akan terhapus dengan susulan perbaikan yang sukses dari pihak debitur, karenanya suatu somasi tidak ada gunanya.

Pada perikatan dengan isi untuk memberikan sesuatu pelanggarannya bisa, tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan (negatif), tetapi bisa juga memberikan barang yang sudah busuk, sehingga ia harus mengeluarkan biaya untuk menyingkirkan (sesuatu yang positif). Juga di sini untuk pelanggaran kontrak yang bersifat tidak ada gunanya untuk somasi kepada debitur.²⁹

Kesimpulannya pada pelanggaran yang bersifat negatif diperlukan adanya somasi. Ini menurut pendapat Sarjana tertentu, pendapat H.R. sendiri adalah seperti tersebut di atas Pitlo mengusulkan agar pada yang disebut terakhir, diadakan pembedaan, yaitu apakah debitur, dalam kekeliruan kita beritikad baik atau tidak. Unsur debitur yang beritikad buruk tidak perlu ada pernyataan lalai untuk menuntut ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan, sedang kalau debitur beritikad baik, tidak dapat dalam hal demikian somasi diperlukan.³⁰

Tuntutan ganti rugi yang merupakan isi daripada perikatan primair seperti tuntutan ganti rugi atas dasar *onrechmatige daad*, tidak perlu didahului dengan

²⁹ Vinogradoff, *Common Sence in Law*, Cetakan Kedua, (London, Oxford University Press, 1949), hal. 114.

³⁰ YAhya HARAHAP, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, ..., *op. cit.*, hal. 82.

somasi, karena hak itu sudah ada dalam perikatan dengan isi itu, tuntutan ganti rugi di sana merupakan tuntutan pemenuhan perikatan pokok.

Apakah suatu somasi dapat dituangkan dalam satu surat dengan gugatan ? Kalau batas waktu yang diberikan dalam somasi lebih dahulu berakhirnya daripada mulainya gugatan, jadi gugatan bersyarat, yaitu kalau sampai tanggal yang ditentukan dalam somasi debitur belum berprestasi, maka gugatan jalan, tidak ada masalah. Yang perlu dipertimbangkan adalah kalau akhir somasi dan mulainya gugatan jatuh pada hari yang sama. Pihak pengadilan menganggap tidak ada masalah, dengan jalan fikiran, bahwa gugatan dianggap baru dimajukan, kalau somasi tidak diindahkan.³¹

Seperti telah dikatakan di depan, pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu tidak mungkin ada keliru atau terlambat berprestasi dan karenanya tidak ada masalah somasi. Demikian pula untuk prestasi yang hanya dapat diberikan pada waktu tertentu.

Mengenai masalah, apakah untuk peristiwa tertentu diperlukan adanya somasi oleh H.R. dianggap sebagai hal mengenai fakta dan karenanya tidak tunduk pada kasasi. Mengenai masalah itu H.R. menyerahkan kepada pertimbangan pengadilan bawahan.³²

Dalam hal seorang debitur disomasi dan dia telah melewati tenggang waktu yang diberikan kepadanya, tanpa memberikan prestasi yang menjadi kewajiban perikatannya, maka ia dalam keadaan lalai. Dalam hal demikian,

³¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, loc. cit., hal. 113.

³² H.R. 28 Februari 1918, dimuat dalam *Varia Peradilan*, Edisi Maret (Jakarta, 10 Maret 1980), hal. 15.

apakah selanjutnya sudah tidak menang lagi, kecuali ternyata bahwa kreditur masih bersedia untuk menerima prestasi debitur.

Keputusan R.V.J. Surabaya, tanggal 22 September 1926 dalam mana antara lain dipertimbangkan, bahwa adalah dapat dibenarkan, bahwa kreditur hanya dengan lewatnya tenggang waktu yang ditentukan saja atau karena tidak segera memenuhi apa yang disomasi, ada dalam keadaan lalai. Dengan menyusulkan uang sewa yang terlambat yang dituntut melalui somasi, yang diterima oleh kreditur, maka ia telah dengan persetujuan kreditur, sebagai ternyata dari penerimaan uang yang disalurkan kepadanya menghapus kelalaiannya.

Pada sarjana tidak sependapat dan mengatakan bahwa adalah patut, kalau kepada debitur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelalaiannya dan karenanya menghapuskan keadaan lalainya selama kreditur belum mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Namun sudah tentu dengan syarat seperti yang sudah dibicarakan di depan bahwa prestasinya masih berguna bagi kreditur. Hal demikian itu patut dirasakan, kalau dibandingkan dengan kedudukan kreditur sesudah debitur wanprestasi, dalam keadaan mana kreditur masih berhak untuk tetap menuntut prestasi dari debitur. Jadi prinsipnya sesudah debitur wanprestasi, kreditur punya pilihan atau ia menuntut pembatalan perjanjian atau ia tetap menuntut pemenuhan.

Karena semua itu bergantung dari kehendak kreditur yang sudah tentu tidak tampak dari luar dan tidak dapat diduga lebih dahulu yang mana akan ditempuh sedang kreditur tidak terkena pembatasan waktu untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut, maka debitur bisa untuk jangka panjang waktu

yang lama dalam keadaan tersiksa menunggu keputusan kreditur, apalagi kalau sementara itu harga-harga bisa guncang. Memang harus dialami, bahwa semua itu akibat dari ulah debitur sendiri, namun untuk mencegah penyalahgunaan keadaan seperti itu oleh kreditur, kiranya patut, kalau kepada debitur perlu diberikan kesempatan untuk menyusulkan prestasinya secara sah.

Yang demikian itu kiranya tidak terlalu merugikan kreditur (bukankah sudah dibatasi dengan syarat bahwa prestasinya masih bermanfaat bagi kreditur) kalau di samping itu debitur juga wajib menanggung kerugian yang diderita kreditur atas keterlambatan itu sampai saat debitur memperbaiki kesalahannya.³³ Demikian juga kalau kreditur mau menerima perbaikan dari kelalaian debitur, ia berhak untuk menyertakan dengan syarat, bahwa kerugiannya sampai saat itu diperbaiki/diganti.

Kalau kreditur tetap tidak menghendaki lagi prestasi itu, seharusnya ia cepat-cepat menuntut pembatalan, dengan ataupun tanpa ganti rugi.

Di lain pihak ada yang berpendapat, bahwa debitur sesudah dalam keadaan lalai, tidak dapat lagi memperbaiki kelalaiannya dengan menyodorkan prestasi, pada saat kreditur belum mengambil sikap untuk tetap menuntut pemenuhan atau pembatalan (dengan atau tanpa ganti rugi), jalan pikirannya, kalau debitur masih dibenarkan untuk tetap bertindak seperti itu, maka hal itu sama dengan menghapus hak-hak kreditur yang timbul dari kelalaian debitur, yaitu antara lain untuk menuntut pembatalan perjanjian atau membeli dari tempat lain prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur, sedang harganya dibebankan kepada debitur

³³ J. Satrio, *op. cit.*, *Hukum Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Alumni, 1995), hal. 60.

masih dibenarkan untuk memaksakan penerimaan prestasi yang yang disadarkan olehnya kepada kreditur sesudah ia dalam keadaan lalai, maka kreditur dapat terlibat dalam situasi yang kurang menguntungkan, yaitu sesudah ia membeli dari tempat lain, masih harus menerima prestasi debitur, prestasi mana dianggap sebagai pelunasan kewajiban debitur.

F. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan di depan ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Pertama-tama, sebagai yang disebut dalam Pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukumnya seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Selanjutnya Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggapan debitur. Yang ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

1. Tuntutan Ganti Rugi

Selanjutnya pasal-pasal 1243-1252 mengatur lebih lanjut mengenai masalah ganti rugi. Prinsipnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan

penggantian kerugian yang diganti melalui ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu di samping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame.³⁴

Karena tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti tersebut di atas diakui, malahan diatur oleh undang-undang maka pelaksanaan tuntutan itu, kreditur dapat minta bantuan penguasa menurut cara-cara yang ditentukan dalam hukum acara perdata, yaitu melalui saran eksekusi yang tersedia dan diatur di sana, atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah diletakkan dalam Pasal 1131 KUHPperdata.³⁵

Karena namanya saja ganti rugi, maka logisnya besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita.³⁶ Namun Pasal 1249 memberikan perkecualian, yaitu kecuali antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitur wanprestasi. Dalam hal demikian, maka terlepas dari berapa jumlah kerugian yang sebenarnya kepada kreditur harus diberikan jumlah sebagai yang diperjanjikan atau menurut kata-kata Pasal 1249, tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu. Janji seperti itu dalam suatu perjanjian disebut janji ganti rugi/denda.

³⁴ J. Satrio, *op. cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Rutten, Belakangan orang membedakan antara kerugian yang sebenarnya dan kerugian yang yuridis, tetapi kalau undang-undang menggunakan "kata kerugian/schade" maka yang dimaksud adalah kerugian yang nyata, hal. 186.

Contohnya : Dalam suatu perjanjian sering kali ada klausula yang berbunyi :

Para pihak saling sepakat untuk menetapkan, bahwa dalam hal terjadi, bahwa debitur tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan debitur diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.

Kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan isi perjanjian, itu sudah dengan sendirinya dan hal itu muncul dari perjanjian itu sendiri. Untuk tuntutan pemenuhan tidak perlu harus didahului dengan somasi. Walaupun demikian dalam prakteknya kita melihat juga tuntutan pemenuhan yang didahului dengan somasi. Hal yang demikian dilakukan untuk menghindari dikemukakannya alasan oleh debitur, bahwa ia sudah siap untuk berprestasi, tetapi tidak tahu kapan ia diharapkan berprestasi, sehingga dalam demikian ongkos perkara tentunya akan ditimpakan kepada kreditur sebagai penggugat yang dianggap gegabah.

Hak-hak kreditur yang muncul dari kelalaian debitur. Hak kreditur untuk menuntut ganti rugi baru ada, kalau debitur sudah dalam keadaan lalai. Debitur berada dalam keadaan lalai, bila karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian saja, bisa atas dasar dari sifat perikatannya, atau bisa dibuat dalam keadaan lalai dengan mengirimkan suatu somasi sebagai yang ditentukan dalam undang-undang.

2. Unsur-unsur Ganti Rugi

Ganti rugi sebagai yang dikatakan oleh Pasal 1236 dan 1243³⁷, bisa berupa ganti rugi dalam arti :

- a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya, untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan.
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya.
- d. Kedua-duanya sekaligus, jadi di sini tuntutan baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.³⁸

Kita lihat apa saja yang dapat dilakukan kalau debitur wanprestasi : pertama-tama sekali lagi perlu kita perhatikan, bahwa menuntut pemenuhan prestasi perikatan adalah hak kreditur berdasarkan perikatannya. Ini harus dibedakan dari menuntut ganti rugi, sebab menuntut ganti rugi dasarnya adalah wanprestasi dari debitur dalam memenuhi kewajiban perikatannya. Yang sekarang akan kita tinjau adalah tuntutan atas dasar wanprestasi.

³⁷ Vide Vollmar, Pasal 1243 sekarang ditafsirkan sebagai pasal yang memberikan dasar untuk dibenarkannya tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri. Dahulu H.R. berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi pada perjanjian timbal balik merupakan buntut pembatalan perjanjian, hal. 38.

³⁸ Vide Vollmar, Orang mengatakan, bahwa ganti rugi dapat dituntut sebagai tuntutan satu-satunya atau sebagai pengganti. Orang menuntut ganti rugi sebagai satu-satunya tuntutan kalau prestasi debitur selanjutnya tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur, hal. 48.

Pasal-pasal 1246 – 1249 hanya berlaku bagi tuntutan ganti rugi sebagai ganti dan di samping prestasi pokok, tetapi ketentuan-ketentuan itu tidak berlaku dalam hal ganti rugi itu sendiri merupakan prestasi pokok perikatannya, seperti pada perikatan yang lahir karena tindakan melawan hukum, namun untuk berlakunya pasal-pasal tersebut tidak dibedakan, apakah perikatan itu lahir karena undang-undang atau perjanjian.

Prinsipnya dalam hal debitur wanprestasi kreditur berhak atas ganti rugi. Ganti rugi bisa diminta sebagai pengganti prestasi pokok debitur maupun dituntut di samping prestasi pokok. Dengan demikian orang dapat, tetapi tidak harus menuntut ganti rugi bersama-sama dengan tuntutan pemenuhan, tetapi ganti rugi di sini bukan sebagai pengganti prestasi pokok, bukankah prestasi pokoknya masih dituntut pemenuhannya, tetapi di samping prestasi pokok, misalnya ganti rugi karena terlambat berprestasi. Jadi prestasi pokoknya diterima, tetapi disertai dengan protes dan karenanya di samping itu minta sejumlah uang ganti rugi.

Mengenai kewenangan kreditur untuk menuntut ganti rugi sebagai ganti prestasi pokok, memang bisa menimbulkan permasalahan, tadi dikatakan bahwa tuntutan atas pemenuhan prestasi pokok didasarkan atas perikatan itu sendiri, sedangkan tuntutan ganti rugi didasarkan wanprestasi dari debitur. Lalu bagaimana orang bisa menuntut ganti rugi yang antara lain dapat berisi sejumlah uang pengganti prestasi pokok dan karenanya bukan merupakan ganti rugi? Di samping itu, apakah yang demikian itu dapat dibenarkan, karena penggantian kerugian pada dasarnya tidak menghapuskan kewajiban

pokok perikatan. Bukankah dengan demikian ada kemungkinan kreditur mendapatkan prestasi dua kali ? Dalam hal demikian orang melupakan bahwa dalam bentuk ganti rugi seperti itu (yang meliputi ganti nilai dari prestasi yang terhutang) kreditur sekaligus telah melepaskan haknya untuk menuntut pemenuhan perikatan dengan perkataan lain dalam tuntutan ganti rugi tersebut di atas dengan mengatakan, bahwa kewajiban debitur untuk berprestasi telah diganti dengan ganti rugi.³⁹

Namun kalau prestasinya sudah tidak berguna lagi bagi kreditur, maka kreditur dapat memilih menuntut pembatalan atau menuntut pembatalan disertai ganti rugi. Di sini sebagai disebutkan di atas dalam jumlah ganti rugi yang dituntut di samping prestasi pokok, umpama saja karena ia harus menderita kerugian sebagai akibat wanprestasi debitur. Jadi di sini yang diterima oleh kreditur berupa ganti rugi sejumlah uang, sekalipun di dalamnya sebenarnya ada sejumlah uang yang mewakili nilai prestasi debitur yang terhutang, yang asalnya mungkin bukan berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Dalam hal demikian, maka sebagai yang dikemukakan di depan kewajiban prestasi debitur terhapus dengan pembayaran ganti rugi seperti itu.

Dalam hal prestasi yang keliru, maka ia dapat menolaknya, dengan mengembalikan benda prestasi kepada debitur dan menganggap tidak atau belum ada prestasi. Selanjutnya ia menuntut ganti rugi (di samping prestasi pokok).

³⁹ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 149.

Dalam hal kreditur menerima penyerahan tanpa protes, tetapi tidak pernah menyatakan secara tegas, bahwa penyerahan itu sudah betul, maka tidak dapat dikatakan, bahwa dengan itu ia telah melepaskan haknya untuk menuntut adanya kekurangan pada barang yang diserahkan, ia masih tetap berhak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan cacat yang tersembunyi, kalau cacat itu tidak tampak dari luar.

Masalah lain, sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang juga perlu mendapat pembahasan adalah, bagaimana nasib dari kewajiban prestasi pihak lainnya dalam perjanjian timbal balik, kalau pihak yang satu wanprestasi ? Memang dengan menuntut penggantian prestasi pokok, ia dapat melepaskan haknya untuk menuntut pemenuhan prestasi pihak lawan, jadi membebaskan debitur dari kewajiban perikatannya, tetapi apakah ia, tanpa menuntut pembatalan perjanjian, juga dapat membebaskan diri sendiri dari kewajiban perikatannya ? Walau secara teoritis yang demikian itu tidak bisa, namun dalam prakteknya, baik karena keteledoran maupun karena pembatalan membawa membawa konsekuensi lain yang memberatkan, sering kali muncul tuntutan ganti rugi tanpa disertai dengan tuntutan pembatalan dan dalam peristiwa seperti itu penyelesaiannya adalah dengan menerima, bahwa perjanjian tersebut “secara diam-diam” telah dibatalkan. Memang kalau para pihak menerimanya, tidak ada masalah, tetapi bagaimana kalau debitur mengemukakan, bahwa kreditur yang dengan secara diam-diam menganggap, bahwa perikatan telah dihapus, telah bertindak bertentangan dengan Pasal 1266, karena dalam hal menganggap, bahwa perikatan telah dihapus, telah

bertindak bertentangan dengan Pasal 1266, karena dalam hal ikatan tidak batal demi hukum dan para pihak tidak telah mengaturnya secara lain dalam perjanjian, maka pembatalannya harus dituntut dan diputuskan oleh hakim. Mengenai hal ini, pendapat pengadilan berubah-ubah, ada yang membenarkan keberatan seperti itu, tetapi ada pula yang menolaknya.

Tuntutan ganti rugi di samping prestasi pokoknya ada kalanya dianggap sebagai suatu rangsangan, agar debitur mau berprestasi.

3. Ganti rugi sebagai perikatan sekundair yang kewajiban pokoknya bukan berupa kewajiban untuk memberikan sejumlah uang tertentu.

Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan mengenai cara bagaimana orang memperhitungkan ganti rugi seperti yang tertuang dalam Pasal 1246 sampai dengan Pasal 1249.

Karena pasal-pasal tersebut diatur dalam balam bagian yang sama dengan pasal 1243, maka orang menafsirkan bahwa “ganti rugi” dalam pasal-pasal tersebut hanyalah mengenai ganti rugi sebagai “ganti rugi di samping atau sebagai pengganti kewajiban pokok perikatan”, atau sebagai perikatan sekundair. Bukankah Pasal 1243 berbicara tentang ganti rugi sebagai akibat tetap lalainya debitur sesudah disomir ? Atau dengan sendirinya telah lalai dengan tidak dipenuhinya perikatan pada waktunya, karena sifat perikatannya yang hanya dapat dipenuhi pada waktu yang telah ditentukan saja.

Atas dasar itu orang lalu menafsirkan, bahwa ketentuan pasal 1246 – 1249 tidak berlaku bagi tuntutan ganti rugi yang merupakan isi primair dari perikatan yang bersangkutan, seperti pada tuntutan ganti rugi atas dasar

tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Paling-paling pasal-pasal tersebut dapat diterapkan secara analogi saja. Di samping itu, karena dalam pasal 1250 secara khusus diatur tentang tuntutan ganti rugi atas dasar keterlambatan memenuhi perikatan yang berisi kewajiban untuk pembayaran sejumlah uang, maka orang menafsirkan, bahwa pasal-pasal 1246 – 1249 tidak berlaku untuk perikatan-perikatan dengan isi seperti itu.

4. Wujud Ganti Rugi

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. H.R. malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan kacau, kreditur bisa saja menerima penggantian *in natura* dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang.

Pendapat seperti itu dengan tegas dikemukakan, ketika H.R. menghadapi masalah ganti rugi dari seorang yang minta kepada toko perhiasan, agar perhiasan yang ia beli daripadanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu telah menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih parah lagi. Dasarnya diambil dari pasal 612 (607 Ind.) Rv.

Hof memutuskan bahwa pemilik toko perhiasan harus mengganti kerugian, dengan cara: mengembalikan harga yang dulu dibayar oleh pembeli dan pembeli mengembalikan perhiasannya. Cara perhitungan ganti rugi seperti ini tidak dibenarkan oleh Hooge Raad. Ganti rugi harus diwujudkan dalam sejumlah uang.

H.R. dalam pertimbangannya antara lain mengemukakan : bahwa bukanlah dalam berbagai ketentuan undang-undang yang berbicara mengenai masalah ganti rugi, sedikit banyak secara tegas dikatakan, bahwa penggantian ongkos, kerugian dan bunga harus ditetapkan dalam sejumlah uang.

Bahwa hal itu antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 1275 dan 1276 (1239 dan 1240 Ind.) KUHPerdara, dimana undang-undang membandingkan penggantian ongkos, kerugian dan bunga dari penggantian kerugian dalam wujud lain dari uang, namun stelsel undang-undang mengenai hal itu terutama ternyata dari pasal 612 dan 613 Rv. (607 dan 608 Ind.), dimana ada dikatakan "sampai sebanyak" ongkos, kerugian dan bunga yang harus diganti dan juga dari kata-kata "jumlah" yang ditawarkan untuk itu.

Pitlo berpendapat, bahwa undang-undang tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu. Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang kepada prinsip seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.

Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk tiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Yang demikian sering pula muncul pada tuntutan ganti rugi atas dasar *onrechtmatigedaad*. Namun, dalam perkembangan KUHPerdara selanjutnya,

adanya anti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, secara tegas-tegas diakui, seperti pada pasal 1601 w yang menyatakan, bahwa : jika satu pihak dengan sengaja atau dengan salahnya telah berbuat berlawanan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan “tidak dapat dinilai dengan uang”, maka hakim harus menetapkan suatu jumlah uang sebagai ganti rugi. Di samping itu benar sekali yang dikatakan oleh Hofmann, karena para pihak dalam perjanjian diperkenankan untuk menetapkan suatu janji denda, yang dirumuskan dalam sejumlah uang tertentu, yang wajib dibayar dalam hal ada pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka hal itu berarti, setiap kepentingan oleh para pihak bisa dibuat menjadi kepentingan yang mempunyai nilai uang, dengan menempelkan klausula seperti itu. Lebih dari itu Plito secara tegas mengatakan, bahwa kehilangan kesempatan menikmati kesegaran hidup dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi; demikian juga kehilangan nilai-nilai *affectie*.

Tuntutan ganti rugi, kerugian idiil, sebesar f. 600,00 oleh seorang komponis atas dasar telah dibawakannya lagu ciptaannya dalam suatu pertunjukan komersial (dengan memungut bayaran) tanpa mendapatkan izinnya lebih dahulu telah dikabulkan oleh Raad van Justitie Batavia dalam keputusannya tanggal 11 Maret 1927. Dengan demikian di sini dasar pikirannya sebenarnya bukannya tidak boleh memberikan ganti rugi kepada kerugian yang berwujud lain, daripada kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi karena kerugian yang berwujud lain itu tidak dapat diganti dengan uang. Jadi yang pokok bukannya sifat dari kepentingan yang dirugikan, tetapi

apakah yang dirugikan bisa dipulihkan dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang. Kalau bisa maka hal itu berarti, bahwa kerugian itu bisa dinilai dengan uang. Untungnya pengadilan dalam hal ini tidak mengambil sikap yang kaku, rasa sakit bisa dihilangkan atau dikurangi dengan pemberian obat (yang dibayar dengan sejumlah uang), kebutaan bisa dibantu dengan seorang penuntun atau sekretaris (yang harus dibayarkan secara berkala), kenikmatan *aesthetch* bisa diganti dengan kenikmatan lain (yang harus dibeli atau dibayar dengan sejumlah uang).

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KUD SAWIT JAYA TENTANG PENGOLAHAN KEBUN KELAPA SAWIT DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR

A. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KUD SAWIT JAYA

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dengan PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan tujuan kedua belah pihak sama-sama setuju mengadakan kerja untuk melaksanakan pengolahan kebun kelapa sawit melalui dana produksi Tandan Buah Segar (TBS).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama melaksanakan pengolahan tanaman kelapa sawit melalui sistem rencana kebutuhan pendapatan dan kebutuhan operasional (RPKO) yang memuat antara lain penjualan TBS, angsuran kredit pokok dan bunga sebesar 30% dari total penjualan TBS, biaya pupuk, tenaga kerja dan untuk panen, dana pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 10% dari penjualan TBS dan ongkos angkut TBS serta manajemen fee untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Luas lahan kelapa sawit yang dibangun oleh Pihak Pertama milik anggota Pihak Kedua seluas 10.000 ha yang terletak di Kab. Kampar Kec. Bangkinang dan Tapung.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya memiliki anggota yang terdiri dari 12 Unit Usaha Otonom (UUO) yaitu :

1. UUO : Petapahan Jaya
Luas Areal : 716,17 ha

2. UUU : Rimba beringin
Luas Areal : 570,98 ha
 3. UUU : Karya Bima Sakti
Luas Areal : 434,50 ha
 4. UUU : Petapahan
Luas Areal : 1.045 ha
 5. UUU : Bina Makmur
Luas Areal : 702,80 ha
 6. UUU : Gadang di Rantau
Luas Areal : 1.165,58 ha
 7. UUU : Suka Mulya
Luas Areal : 808,41 ha
 8. UUU : Labai Jaya
Luas Areal : 879,45 ha
 9. UUU : Putra Melayu
Luas Areal : 701 ha
 10. UUU : Bukit Payung
Luas Areal : 936,30 ha
 11. UUU : Bukit Sembilan
Luas Areal : 512,38 ha
 12. UUU : Tiga Sepakat
Luas Areal : 1.534,80 ha
-

Berkenaan dengan subjek hukum ini, Wirjono mengatakan bahwa subjek dalam perhubungan hukum ialah seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau yang diberikan hak untuk sesuatu.⁴⁰ Dalam perjanjian di atas, subyek hukumnya adalah badan hukum dan seorang manusia. PT. Peputra Masterindo sebagai Pihak Pertama, adalah merupakan suatu badan hukum yang disahkan dengan Akte Notaris, ini sebagai subyek hukum menjadi salah satu pihak dalam membuat perjanjian diwakili oleh pegurusnya, yaitu Direktur. Menurut R. Subekti, badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pegurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechts-persoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum.⁴¹

Sedangkan Ketua Koperasi Unit Desa sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian kerjasama itu adalah seorang manusia, yang mewakili seluruh petani peserta anggota dari kelompok taninya. Para petani peserta kelompok tani secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Ketua Kelompok Tani tersebut untuk membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Pertama.

1. LAHIRNYA PERJANJIAN

Perikatan menurut Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilahirkan karena perjanjian, sebagaimana yang terjadi pada perjanjian kerjasama

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum...*, *Loc. Cit.*

⁴¹ R. Subekti, *Pokok-pokok...*, *Op. Cit.*, hal. 14.

antara PT. Peputra Masterindo dan KUD Sawit Jaya.

Perikatan antara petani peserta KUD Sawit Jaya dengan PT. Peputra Masterindo dianggap lahir dengan dibuatnya perjanjian diantara keduanya. Selanjutnya perjanjian itu lahir ketika para pihak yaitu PT. Peputra Masterindo sebagai Pihak Pertama dan Ketua KUD Sawit Jaya sebagai Pihak Kedua, telah membubuhkan tanda tangannya pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Pernyataan adanya kesepakatan kedua pihak itu tertera dalam perjanjian (Lampiran I) dengan redaksi sebagai berikut :

“Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa kedua belah pihak telah mufakat untuk mengikat Perjanjian Kerjasama untuk pengolahan kebun kelapa sawit melalui dana kredit di lokasi KUD Sawit Jaya.”

Menurut R. Subekti, tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan misalnya setuju, accord, oke, dan sebagainya, atau bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.⁴²

Dengan adanya pernyataan sepakat kedua belah pihak, antara perusahaan inti, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. Peputra Masterindo dengan KUD Sawit Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok KUD, yang kemudian diakhiri penandatanganan oleh kedua pihak yang bersangkutan, maka lahirlah perjanjian kerjasama antara keduanya dibidang pengelolaan kebun kelapa sawit, pembinaan teknis dan pemeliharaan tanaman. Namun demikian kondisinya

⁴² R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, *Loc. Cit.*

kata sepakat di atas, masih dapat diperdebatkan. Apakah sudah terjadi kata sepakat antara kedua pihak atau belum, terutama bagi pihak petani peserta.

Bentuk perjanjian standar yang dibuat antara keduanya, membuat petani peserta tidak dalam kondisi yang bebas menyatakan sepakat untuk melaksanakan apa yang menjadi isi perjanjian. Ketidak-bebasan pihak petani peserta menyatakan kata sepakat ini, mengakibatkan perjanjian menjadi cacat karena tidak terpenuhinya syarat pertama sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara, yang mensyaratkan adanya kata sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya. Fakta yang menunjukkan hal ini adalah banyak diantara para petani peserta yang kurang mengetahui isi perjanjian ketika dilakukan penandatanganan, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 : TANGGAPAN PETANI TENTANG ISI PERJANJIAN

NO	TANGGAPAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Mengetahui isi perjanjian	4 orang	9,76 %
2	Kurang mengetahui isi perjanjian	24 orang	58,53 %
3	Tidak mengetahui isi perjanjian	9 orang	21,95 %
4	Tidak menjawab	4 orang	9,76 %
	Jumlah Responden	41 orang	100,00 %

Sumber : KUD Sawit Jaya Tahun 2005.

Tabel di atas memperlihatkan data bahwa hanya sekitar 9,76% saja dari responden yang menyatakan mengetahui isi perjanjian tatkala yang bersangkutan menguasai kepada Ketua KUD Kelompok Tani untuk menanda-tangani perjanjian kerjasama dengan pihak PT. Peputra Masterindo. Sebanyak 58,53% responden menyatakan kurang mengetahui dan 21,95% lagi menyatakan tidak mengetahui isi perjanjian. Untuk menyatakan kata sepakat, seharusnya petani peserta mempunyai kemauan bebas, terhadap mana yang bersangkutan menyetujui kondisi yang diperjanjikan. Apabila isi perjanjiannya saja petani tidak mengetahui, maka dapat ditafsirkan kemauan bebas terhadap kondisi tertentu yang dikehendakinya dari suatu perjanjian tersebut juga tidak ada. Pihak petani terpaksa menerima apa yang disodorkan kepadanya, karena merasa dalam posisinya yang lemah baik karena ekonomi maupun karena pengetahuannya. Sebagaimana dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa pihak lawan (*wederpartij*) yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan itu.⁴³ Mariam Darus Badruzaman juga menyatakan bahwa perjanjian seperti itu mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa harus menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.⁴⁴

Adapun unsur keterpaksaan ini, membuat kesepakatan yang terjadi menjadi tidak bulat karena tidak adanya kemauan bebas dari salah satu pihak.

Dalam hal ini R. Subekti menyatakan bahwa kemauan yang bebas sebagai syarat

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku...*, *Op. Cit.* hal. 7.

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit...*, *Op. Cit.* hal. 37.

pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada, jikalau perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).⁴⁵

A. Pitlo dalam Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial ekonomi, perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak.⁴⁶ Selanjutnya Stein dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa dasar berlakunya perjanjian standar ini adalah "*de fictie van will of vertrouwen*". Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitur.⁴⁷ Untuk kepentingan dunia bisnis yang relatif maju dengan pesat dewasa ini, maka keadaan yang demikian kiranya harus diterima, walaupun harus mengorbankan kemauan bebas dari salah satu pihak untuk membuat kesepakatan. Sepanjang pihak tersebut tidak mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian, karena merasa dirugikan dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut, maka kondisi perjanjian tanpa kemauan yang bebas tersebut kiranya dapat diterima.

2. PELAKSANAAN PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama antara petani peserta dan PT. Peputra Masterindo, yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, petani peserta dan PT. Peputra

⁴⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian...*, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku...*, *Loc. Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

Masterindo, sebagaimana tertera dalam Lampiran I berisikan 11 pasal yang mengatur hal-hal sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel III.2 : HAL-HAL YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN

NO	HAL YANG DIATUR
1	Jangka waktu kerjasama.
2	Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3	Tugas kewajiban dan hak kreditur.
4	Pemeliharaan kebun plasma, panen, angkutan dan pemasaran TBS.
5	Pembiayaan pembangunan kebun.
6	Pengembalian kredit/pengalihan kebun.
7	Pembayaran hasil kepada petani.
8	Sanksi-sanksi.
9	PHK.
10	Force Majeur.
11	Penutup.

Pasal 5 mengatur hak dan kewajiban Pihak Pertama, hak Pihak Pertama adalah :

- a. Menerima manajemen fee sebesar 5% dari total penjualan TBS setelah dikurangi biaya panen dan angkutan TBS sampai kredit lunas.
- b. Mengatur pelaksanaan produksi dan pemeliharaan tanaman.
- c. Melaksanakan pengangkutan TBS ke PKS.
- d. Memotong setiap hasil penjualan TBS untuk membiayai RPKO.
- e. Memotong setiap hasil penjualan TBS untuk angsuran pokok dan kredit minimum 30% dari total penjualan TBS.
- f. Memotong setiap hasil penjualan TBS untuk dana jalan dan jembatan sebesar 10% dan disimpan pada rekening Pihak Pertama dan digunakan untuk perawatan jalan dan jembatan sesuai dengan skala prioritas.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap produksi TBS kebun kelapa sawit milik anggota Pihak Kedua, agar seluruhnya dijual kepada Pihak Pertama.
- h. Membeli semua hasil produksi TBS dan membayar sesuai dengan harga pasar.
- i. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila tidak memenuhi kewajibannya terutama terhadap penjualan TBS diatur di luar Pihak Pertama dan akan diproses secara hukum.

Sedang kewajiban Pihak Pertama adalah :

- a. Bersama Pihak Kedua menyusun RPKO tahunan dan bulanan sampai kredit dinyatakan lunas.

- b. Memberikan laporan secara berkala pelaksanaan RPKO kepada Pihak Kedua setiap bulannya.
- c. Melaksanakan rapat dengan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan.
- d. Bersama Pihak Kedua mengevaluasi pelaksanaan RPKO setiap bulan dan tahun untuk penyempurnaan RPKO berikutnya.
- e. Membayar hasil penjualan TBS kepada petani melalui Pihak Kedua setelah dipotong angsuran kredit paling lambat tanggal 15 setiap bulannya yang perhitungannya berdasarkan pencapaian produksi harga TBS dan dibayar setiap bulannya, setelah dipotong biaya RPKO.
- f. Menyetor angsuran kredit dan pokok kepada kreditur dan melaporkan secara tertulis setiap akhir bulan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya.
- g. Menyerahkan pengelolaan kebun kelapa sawit kepada Pihak Kedua sedangkan teknis menjalankan perawatan dan panen tetap menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan dana pengelolaan kebun tertuang dalam RPKO.
- h. Menerapkan sistem pengelolaan teknis perkebunan terutama manajemen pengelolaan kebun kepada Pihak Kedua, pengurus UUG dan Kelompok Tani agar mampu melaksanakan pengelolaan kebunnya dengan baik.
- i. Mengawasi mutu TBS yang dipanen dan memberi sanksi kepada pemanen apabila terdapat TBS yang dipanen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencatat janjangan dan berat TBS yang diangkut ke PKS yang dilengkapi dengan Surat Pengangkutan Buah (SPB) ke PKS.

- j. Melaksanakan angkutan TBS dari TPH ke PKS dalam waktu tidak lebih dari 48 jam harus sampai ke PKS.
- k. Menyetor angsuran pokok dan bunga 30% dari hasil penjualan TBS kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Mengawasi hasil produksi TBS agar seluruhnya masuk ke PKS milik Pihak Pertama.
- m. Melaksanakan perawatan jalan dan jembatan sesuai dengan jumlah dana jalan yang dipotong dari hasil penjualan TBS.
- n. Menyerahkan kebun kelapa sawit seluas yang dibiayai kreditur beserta sertifikatnya kepada Pihak Kedua setelah kredit pokok dan bunga dinyatakan lunas oleh kreditur.

Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah :

1. Hak Pihak Kedua :
 - a. Menerima manajemen fee sebesar 5% dari hasil penjualan TBS untuk digunakan sebagai biaya operasional yang besarnya dicantumkan dalam RPKO setiap tahunnya.
 - b. Menerima laporan pelaksanaan RPKO secara berkala setiap bulannya dari Pihak Pertama.
 - c. Bersama Pihak Pertama mengawasi hasil produksi TBS agar seluruhnya dijual kepada Pihak Pertama.
 - d. Menerima hasil penjualan TBS dari Pihak Pertama setelah dipotong angsuran kredit 30% untuk diteruskan kepada anggota peserta KKPA melalui UUO/Kelompok Tani.

- e. Menerima pupuk, dari Pihak Pertama sesuai dengan RPKO yang disetujui oleh Pihak Pertama untuk diteruskan kepada Kelompok Tani melalui UUO yang pembayarannya dipotong dari hasil penjualan TBS.
 - f. Menerima kebun beserta sertifikatnya seluas yang dibiayai kredit dari Pihak Pertama untuk diserahkan kepada anggota yang berhak setelah kredit dinyatakan lunas oleh kreditur pelaksana.
 - g. Memberikan sanksi kepada UUO/Kelompok Tani dan anggota apabila tidak mematuhi kewajiban yang mengakibatkan kerugian terhadap Pihak Kedua.
 - h. Memberikan peringatan dan sanksi kepada Pihak Pertama apabila tidak mematuhi kewajibannya.
 - i. Menerima sisa hasil penjualan TBS dari Pihak Pertama setelah dipotong angsuran pokok dan bunga sebesar 30% dari hasil penjualan TBS dan sisanya untuk diteruskan kepada UUO dan selanjutnya disampaikan kepada anggota melalui kelompok tani.
2. Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Bersama Pihak Pertama menyusun RPKO setiap bulannya sampai kredit dinyatakan lunas, setiap RPKO yang sudah disepakati kedua belah pihak ditandatangani bersama antara pengurus KUD Sawit Jaya beserta UUO yang atas kuasa Kelompok Tani bersangkutan dengan Pihak Pertama.
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan RPKO setiap bulannya.
 - c. Menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan bersama Pihak Pertama.

- d. Memelihara/merawat kebun sesuai dengan teknis perkebunan, yang diawasi Pihak Pertama.
 - e. Memanen hasil produksi TBS yang diawasi oleh Pihak Pertama.
 - f. Memberi hak kepada Pihak Pertama untuk :
 - 1. Mengangkut TBS ke PKS.
 - 2. Memotong setiap hasil penjualan TBS untuk membiayai RPKO (termasuk angsuran pokok dan bunga kredit).
 - 3. Memotong setiap penjualan TBS sebesar 30% dari total penjualan untuk angsuran pokok dan bunga kredit dan disetorkan pada Bank pelaksana.
 - 4. Membayar angsuran pokok dan bunga kredit minimum 30% dari total penjualan TBS kepada kreditur sampai kredit lunas.
 - 5. Memelihara jalan dan jembatan sesuai dengan dana jalan/jembatan yang dipotong dari hasil penjualan TBS sebesar 10%.
 - g. Bersama Pihak Pertama mengawasi hasil produksi TBS agar diterima sepenuhnya oleh Pihak Pertama.
 - h. Menyerahkan hasil penjualan TBS kepada kelompok yang besarnya sesuai dengan realisasi RPKO setiap bulannya, untuk diteruskan kepada anggota yang berhak.
3. Hak Unit Usaha Otonom adalah :
- a. Menghadiri rapat yang dilaksanakan Pihak Kedua.
 - b. Menerima manajemen fee dari hasil penjualan TBS, untuk digunakan sebagai biaya administrasi dan biaya operasional UOU, yang besarnya

dicantumkan dalam keputusan rapat kelompok yang menjadi beban kelompok.

- c. Menerima laporan pelaksanaan RPKO dari kelompok tani dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- d. Menerima bahan-bahan seperti pupuk dan biaya panen dari Pihak Pertama melalui Pihak Kedua sesuai RPKO, untuk diteruskan kepada kelompok tani.
- e. Menerima dari Pihak Pertama melalui Pihak Kedua hasil penjualan TBS setelah dipotong beban biaya sesuai dengan realisasi RPKO (termasuk angsuran pokok dan bunga kredit) untuk diteruskan kepada petani yang berhak melalui kelompok tani.
- f. Menerima kebun kelapa sawit seluas yang dibiayai kredit dari Pihak Pertama melalui Pihak Kedua, untuk diserahkan kepada petani peserta melalui kelompok tani, setelah kredit dan segala kewajibannya dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- g. Memberikan sanksi kepada pengurus kelompok tani yang lalai melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan UUO. Tata cara dan besar denda pemberian sanksi tersebut diputuskan dalam rapat UUO bersama kelompok tani.
- h. Memberikan teguran atau sanksi kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua apabila kewajiban masing-masing tidak dipenuhi mengakibatkan kerugian pihak UUO, besarnya sanksi tersebut sesuai dengan kerugian yang

ditanggung UUO, setelah diadakan penelitian oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Kewajiban Unit Usaha Otonom adalah :

- a. Bersama Kelompok Tani dan Pihak Kedua menyusun RKO dan mengevaluasi setiap bulannya sampai kredit lunas dan melaporkan kepada Pihak Kedua untuk diteruskan kepada Pihak Pertama setiap Minggu Pertama setiap bulannya.
- b. Mengikuti rapat dengan Pihak Kedua sesuai kebutuhan.
- c. Membayar hasil penjualan TBS kepada petani yang berhak melalui kelompok tani setelah dipotong angsuran kredit dan biaya perawatan kebun oleh Pihak Kedua, realisasi biaya yang tertuang dalam RKO termasuk didalamnya angsuran pokok dan bunga kredit dan kewajiban lain
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan perawatan, panen dan hasil produksi TBS agar seluruhnya dijual kepada Pihak Pertama.
- e. Menerapkan sistim manajemen perawatan dan panen TBS kepada kelompok tani sesuai petunjuk Pihak Pertama.
- f. Menyerahkan kebun kelapa sawit kepada petani yang berhak serta sertifikatnya setelah kreditnya dinyatakan lunas oleh kreditur.

5. Hak Kelompok Tani adalah :

- a. Menghadiri rapat terutama dalam penyusunan dan mengevaluasi RKO.
- b. Menerima manajemen fee dari Pihak Kedua melalui pengurus UUO yang besarnya disesuaikan dalam RKO dan diterima setiap bulannya.

- c. Menerima upah panen TBS dari Pihak Kedua setiap bulannya untuk diteruskan kepada pekerja yang melaksanakan pekerjaan, yang diperhitungkan dari penjualan TBS.
 - d. Menerima sisa hasil penjualan TBS dari Pihak Pertama melalui Pihak Kedua dan pengurus UUG sebesar angsuran kredit dan biaya perawatan kebun, realisasi RKO untuk diteruskan kepada anggota yang berhak setiap bulannya.
6. Hak Petani Peserta
- a. Hak sebagai tenaga kerja sesuai prosedur di areal kebun kelapa sawit sesuai kebutuhan untuk pekerjaan perawatan, panen serta pekerjaan lainnya yang diarahkan Pihak Pertama melalui Pihak Kedua dan Kelompok Tani dan atas pekerjaan tersebut para pekerja akan mendapat upah sebagaimana dituangkan dalam RPKO.
 - b. Hak menerima hasil produksi dari Kelompok Tani setelah dipotong angsuran kredit dan biaya perawatan sesuai dengan realisasi RPKO yang tata cara perhitungannya berdasarkan jumlah produksi per kelompok setiap bulannya.
 - c. Meminta pertanggungjawaban Pihak Kedua perihal pelaksanaan RPKO, angsuran kredit melalui UUG secara berkala.
 - d. Menerima kebun beserta sertifikatnya dari Pihak Kedua melalui Kelompok Tani seluas tanah milik anggota yang dijadikan kebun kelapa sawit yang dibiayai kredit setelah pokok kredit dan bunga dinyatakan lunas oleh dua belah pihak.

e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan RPKO di tingkat lapangan.

7. Kewajiban Petani Peserta

- a. Menghadiri rapat-rapat kelompok terutama di dalam menyusun, mengevaluasi RPKO yang dibimbing Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
- b. Mematuhi pelaksanaan RPKO sesuai teknis perkebunan yang dibimbing oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- c. Melaksanakan perawatan kebun dan memanen TBS sesuai petunjuk teknis dari Pihak Pertama.
- d. Memberi kuasa kepada Pihak Pertama melalui Pihak Kedua untuk mengangkut TBS, pembayaran angsuran kredit dan bunga, angsuran pokok dan bunga kredit, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan kebun (sesuai RPKO) yang dana tersebut bersumber dari hasil setiap penjualan TBS yang dilaksanakan Pihak Pertama.
- e. Menyerahkan seluruh hasil produksi TBS kepada Pihak Kedua dan Kelompok Tani untuk diteruskan kepada Pihak Pertama.

B. BAGAIMANA PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA PT. PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KUD SAWIT JAYA DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR

Pembahasan tentang wanprestasi, maka dalam peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan wanprestasi apabila sebelumnya ia telah dinyatakan lalai oleh lembaga "Penetapan lalai" (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai harus dituangkan dalam bentuk perintah atau

akta yang sejenis dengan itu. Di dalam praktek perintah semacam ini disebut dengan *exploit*, dimana perintah ini disampaikan oleh juru sita pengadilan secara lisan kepada pihak yang lalai tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, dalam membicarakan wanprestasi tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekestelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*).

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berhutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus “ditagih” dahulu. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan. Yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berhutang.

Untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan lalai harus dihubungkan dengan 3 bentuk ingkar janji, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat dituntut ganti rugi.

2. Terlambat memenuhi prestasi.

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai. Debitur baru dapat dibebani ganti rugi setelah ia diberi penetapan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi prestasinya. Dengan persetujuan

kewajiban untuk memberikan penetapan bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, debitur sudah harus dianggap melakukan ingkar janji.

3. Pemenuhan prestasi tidak baik.

Hoge Raad berpendapat bahwa jika debitur keliru melaksanakan prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai. Meijers menentang Hoge Raad tersebut. Beliau berpendapat bahwa memenuhi prestasi dengan tidak baik dapat menimbulkan 2 akibat yaitu positif dan negatif. Jika akibat dari pada ingkar janji tersebut adalah positif, maka tidak lagi diperlukan penetapan lalai.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Peputra Masterindo dengan KUD Sawit Jaya telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama/ PT. Peputra Masterindo. Dimana dalam pasal 13 perjanjian tersebut Pihak pertama berkewajiban melaksanakan pembayaran sisa hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kepada anggota Pihak Kedua setelah memperhitungkan kewajiban masing-masing anggota Pihak Kedua yang bersangkutan baik kepada kreditur maupun untuk membiayai RPKO.

Dalam perjanjian disebutkan setiap petani akan mendapat Rp. 500.000,- per bulan. Namun kenyataannya tidak, petani hanya mendapat Rp. 70.000,- per bulan selama waktu dua tahun.

Juga dalam perjanjian disebutkan bahwa Pihak PT. Peputra Masterindo mempunyai kewajiban untuk membuat sarana jalan menuju lokasi lahan sawit dan pembuatan jembatan dengan tujuan agar memudahkan pengangkutan hasil kelapa sawit dari petani menuju lokasi pabrik kelapa sawit. Dalam kenyataan ini tidak

dipenuhi oleh PT. Putra Masterindo, sehingga pengangkutan kelapa sawit menuju pabrik kelapa sawit menjadi tidak lancar.

Selama ini upaya yang dilakukan oleh masing-masing Ketua UUG adalah dengan membuat sendiri jalan-jalan dan jembatan tersebut.

Hal ini disebabkan posisi petani dalam keadaan lemah dibandingkan dengan PT. Putra Masterindo, sehingga terkesan petani menerima apa adanya, walaupun dalam perjanjian mengatur sanksi yang diberikan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan KUD Sawit Jaya di wilayah Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik, dimana PT. Peputra Masterindo telah melakukan wanprestasi.
2. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan KUD Sawit Jaya adalah :
 - PT. Peputra Masterindo hanya membayar kepada petani Rp. 70.000,- per bulan selama dua tahun.
 - Dalam perjanjian pihak PT. Peputra Masterindo tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat sarana jalan menuju lokasi lahan sawit dan pembuatan jembatan.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian dikarenakan posisi tawar petani yang lemah, sehingga apabila PT. Peputra Materindo wanprestasi, sanksi tidak diberikan.

B. SARAN

1. Kepada PT. Peputra Masterindo disarankan untuk lebih transparan dan mentaati isi perjanjian, sehingga dapat memberikan keuntungan kepada

petani atau paling tidak para petani dapat menerima pembayaran sebagaimana mestinya.

2. Kepada anggota KUD Sawit Jaya dan Unit Usaha Otonom disarankan untuk menggalang kerjasama saling membantu antar anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Parlindungan. 1981. *Kapita Selekta Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.
- A. P. Parlindungan. 1983. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. Bandung: Alumni.
- A. Ridwan Halim. 1985. *Hukum Perdata dan Tanya Jawab*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perkebunan RI. 1986. *Buku Panduan Petani Peserta PIRBUN*. Jakarta.
- Fuadi, Munir. 2001. *Hukum Kontrak* (dari sudut pandang hukum bisnis). Penerbit Citra Aditya Bandung.
- J. Satrio, SH. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Penerbit Alumni. Bandung.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Pertama. Penerbit Citra Aditya Bhakti Bandung.
- Mariam Darius Badruzaman. 1991. *Perjanjian Baku (Standart), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darius Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Cetakan Kelima. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Marto Kusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama. Liberty. Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- M. Yahya Harahap, SH. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni. Bandung.
- R. Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Keenam. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- R. Subekti. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Perdata*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni.
- Suharmoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Perdata Hukum Perhutangan, Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Perdata Hukum Perhutangan, Bagian B*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Azas-azas Hukum Perdata*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Sumur Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale Bandung.